



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2025/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

HJ. HASMA binti ABDUL MAJID, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Rappang, Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 148/Pdt.P/2025/PA.Sidrap tanggal 05 Mei 2025, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama H. Laullah bin H. Landu yang menikah pada tahun 1990 di Sabah (Malaysia);
2. Bahwa H. Laullah bin H. Landu telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140.100/07/V/KDP/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Duampanua tanggal 1 Mei 2025;



3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah, Nomor Induk Kependudukan 7314041001070001, tempat dan tanggal lahir, Parepare, 10 Januari 2007 usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT 001, RW 001, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual campuran memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta);
5. Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah saat ini bersekolah di Madrasah Aliya Negeri Sidenreng Rappang dan telah mengikuti Ujian Madrasah (UM);
6. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan M. Zacky Syafei bin H. Laullah dengan seorang perempuan bernama Saskiya Rusmayanti binti Ruslan, Nomor Induk Kependudukan 7314065303070001, tempat dan tanggal lahir, Abbokongang, 13 Maret 2007 usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pelita, RT 000, RW 000, Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Bahwa anak Pemohon, M. Zacky Syafei bin H. Laullah sudah saling mengenal dengan perempuan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
8. Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan, bahkan keluarga M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah datang untuk meminang dan keluarga Saskiya Rusmayanti binti Ruslan menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan M. Zacky Syafei bin H. Laullah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;



9. Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah baligh karena sudah mengalami mimpi basah sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah mengetahui tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang ayah bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan berstatus perawan atau belum menikah dan M. Zacky Syafei bin H. Laullah berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan M. Zacky Syafei bin H. Laullah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi M. Zacky Syafei bin H. Laulla juga sudah berkehendak menikahi Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;

12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-228/Kua.21.18.01-/Pw.01/04/2025 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

13. Bahwa meskipun usia M. Zacky Syafei bin H. Laullah belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi M. Zacky Syafei bin H. Laullah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila M. Zacky Syafei bin H. Laullah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk



menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saskiya Rusmayanti binti Ruslan usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT 001, RW 001, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar



dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;

- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah setuju menikah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi M. Zacky Syafei bin H. Laullah berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena M. Zacky Syafei bin H. Laullah selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Saskiya Rusmayanti binti Ruslan bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;



Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama **Saskiya Rusmayanti binti Ruslan**, usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pelita, RT 000, RW 000, Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan M. Zacky Syafei bin H. Laullah menikah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan tahu bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan M. Zacky Syafei bin H. Laullah untuk dinikahkan dengannya sebab selain Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan M. Zacky Syafei bin H. Laullah sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan M. Zacky Syafei bin H. Laullah sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan berharap apabila dinikahkan dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki Pemohon, yang mengaku bernama Ruslan bin Lawi, usia 42 (empat puluh dua) tahun tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pelita, RT 000, RW 000, Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Ruslan bin Lawi sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, M. Zacky Syafei bin H. Laullah, menikah dengan anaknya, Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa Ruslan bin Lawi tahu bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ruslan bin Lawi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Ruslan bin Lawi sudah saling mencintai dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ruslan bin Lawi berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan Pemohon, yang mengaku bernama Jumahira binti Lasinau, usia 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pelita, RT 000, RW 000, Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Jumahira binti Lasinau sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, M. Zacky Syafei bin H. Laullah, menikah dengan anaknya, Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa Jumahira binti Lasinau tahu bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Jumahira binti Lasinau sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh



pengadilan untuk menikah karena selain anak Jumahira binti Lasinau sudah saling mencintai dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Jumahira binti Lasinau berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hasma binti Abdul Majid Nomor 7314044904740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Mei 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Laullah Nomor 140.100/07/V/KDP/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 Mei 2025. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Hasma binti Abdul Majid Nomor 7314052805180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Zacky Syafei bin H. Laullah Nomor 7314CLU2701200901469, yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Januari 2009. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/0071273, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panca Rijang tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 219/MA.21.18.001/PP.00.6/05/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sidenreng Rappang tanggal 02 Mei 2025. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saskiya Rusmayanti binti Ruslan Nomor 144/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Maret 2007. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 02695/LAB-DK/S.Ket/V/2025, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Klinik Dika tanggal 02 Mei 2025. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-228/Kua.21.18.01/PW.01/04/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 April 2025. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan



aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Satriana binti La Dalle, 34 tahun, sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal M. Zacky Syafei bin H. Laullah;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, M. Zacky Syafei bin H. Laullah membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Saskiya Rusmayanti binti Ruslan karena selalu bersama-dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan adalah perawan, sedangkan M. Zacky Syafei bin H. Laullah adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah datang meminang dan menyerahkan uang panaik sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan menikah pada tanggal 26 Juni 2025 Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan M. Zacky Syafei bin H. Laullah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Laullah bin H. Landu telah meninggal dunia pada tahun 2008 dikarenakan sakit;

2. Anggi Wandira binti H. Laula, usia 25 tahun, anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah bermaksud menikah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan melihat M. Zacky Syafei bin H. Laullah membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Saskiya Rusmayanti binti Ruslan karena selalu bersama-dengan M. Zacky Syafei bin H. Laullah, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan adalah perawan, sedangkan M. Zacky Syafei bin H. Laullah adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;



- Bahwa keluarga M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah datang meminang dan menyerahkan uang panaik sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan menikah pada tanggal 26 Juni 2025 Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Laullah bin H. Landu telah meninggal dunia pada tahun 2008 dikarenakan sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun



2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan



yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti tersebut, setelah diteliti maka terbukti bahwa :

- Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan ibu kandung dari seorang anak yang bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan. Dengan demikian, Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;
- M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Saskiya Rusmayanti binti Ruslan adalah anak perempuan dari Ruslan bin Lawi dan Jumahira binti Lasinau;
- M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan keluarga M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah datang meminang dan menyerahkan uang panaik sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan menikah pada tanggal 26 Juni 2025;



- M. Zacky Syafei bin H. Laullah sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Laullah bin H. Landu telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2008 karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, M. Zacky Syafei bin H. Laullah, Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan kedua calon besan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan M. Zacky Syafei bin H. Laullah dengan seorang perempuan yang bernama Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah tahu dan tidak dipaksa oleh Pemohon untuk menikah dengan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;
- Bahwa Saskiya Rusmayanti binti Ruslan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa keluarga M. Zacky Syafei bin H. Laullah telah datang meminang dan menyerahkan uang panaiik sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan menikah pada tanggal 26 Juni 2025 dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, M. Zacky Syafei bin H. Laullah, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Saskiya Rusmayanti binti Ruslan dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu M. Zacky Syafei bin H. Laullah juga bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, M. Zacky Syafei bin H. Laullah, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak Pemohon dengan perempuan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara M. Zacky Syafei bin H. Laullah dan Saskiya Rusmayanti binti Ruslan ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, M. Zacky Syafei bin H. Laullah, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. Zacky Syafei bin H. Laullah, usia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk



menikah dengan perempuan yang bernama Saskiya Rusmayanti binti Ruslan;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohonl.

Hakim

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Penggandaan	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)



D
pt

esia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)